


**LAPORAN**

**PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**“PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT X DAN OPTIMALISASI  
PENGAWASAN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI KREDIT  
BERMASALAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)  
CABANG X”**

**Disusun untuk memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.)**

**Manajemen Perbankan**



**DISUSUN OLEH :**

**HERLY RACHMAD M**

**NIM : 041210413045**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PERBANKAN**

**FAKULTAS VOKASI**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2015**





LAPORAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**“PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT X DAN OPTIMALISASI  
PENGAWASAN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI KREDIT  
BERMASALAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(PERSERO) CABANG X”**

DIAJUKAN OLEH:  
HERLY RACHMAD M  
NIM: 041210413045

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Anggraeni, SE., M.Si

TANGGAL, 19 Juni 2015

KETUA PROGRAM STUDI,



Puput Fri Komalasari, SE., M.Si., MM

TANGGAL, 22-6-2015

KEPALA CABANG BRI SURABAYA KUSUMA BANGSA,



Yogie Indratetya

TANGGAL, .....

**PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN TUGAS AKHIR PKL**

Saya, (Herly Rachmad Muharram, 041210413045), menyatakan bahwa :

1. Laporan Tugas Akhir PKL ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukanlah hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Tugas akhir ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam Laporan Tugas Akhir PKL ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena Laporan Tugas Akhir PKL ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 10 Juni 2015



Herly Rachmad Muharram

NIM : 041210413045

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT X dan OPTIMALISASI PENGAWASAN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG X”**. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga sahabat serta pengikutnya yang telah memberikan jalan penerang sampai akhir zaman.

Penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Manajemen Perbankan pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Dian Agustia, SE, Msi, CMA, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
2. Puput Tri Komalasari, S.E., M.Si., M.M. selaku Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Perbankan.
3. Anggraeni, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan. Terima kasih atas segala saran, motivasi, dan bimbingannya selama penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Segenap tenaga pengajar, staff, dan karyawan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
5. Pemimpin beserta karyawan Kantor PT. Bank BRI Cabang (X) Surabaya terima kasih atas segala saran, motivasi, bimbingannya, dan banyak

memberikan kesan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Bank BRI Cabang (X) Surabaya.

6. Kedua orang tua terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, dan bantuannya secara moral maupun materi yang telah diberikan selama ini.
7. Buat sahabat sepemikiran seperjuangan; katon, Angga, ilham. Terimakasih kalian luar biasa!.
8. Buat genk naga hitam(ugluk,bimo,tumo,tian,jems,gigib) tetaplah berjuang capai kesuksesan bersama
9. Buat keluarga besar ade and kost of mafia. Terimakasih atas waktu, tempat, canda dan tawanya, cepat lulus!.
10. Seluruh teman – teman Program Studi Diploma III Manajemen Perbankan angkatan 2011,2012,2013 yang telah banyak membantu untuk segala hal, kalian luar biasa.
11. Dan semua pihak yang telah membantu saya selama ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu namanya terima kasih atas dukungannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, membalas jasa bapak, ibu, dan teman – teman sekalian yang telah membantu penulis selama ini. Dan akhir kata semoga tugas akhir ini bias bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 10 Juni 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR PKL .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penulisan .....	4
1.4. Manfaat Penulisan .....	5
1.5. Rencana Kegiatan PKL .....	6
BAB II : LANDASAN TEORI .....	7
2.1. Pengertian Kredit.....	7
2.2. Unsur Unsur Kredit .....	7
2.3. Prinsip Prinsip Kredit .....	9
2.3.1. Jenis-Jenis Kredit.....	10
2.3.2. Fungsi dan Tujuan Kredit.....	14
2.3.3. Prosedur Pemberian Kredit.....	14
2.4. Tinjauan Kredit Usaha Rakyat .....	17
2.5. Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) .....	18
2.6. Sistem Pengawasan Kredit .....	19
2.7. Wanprestasi Debitur .....	20
2.8 Bentuk Bentuk Kredit Macet Debitur.....	20



BAB III : HASIL PELAKSANAAN PKL .....	21
3.1. Gambaran Umum PKL .....	21
3.1.1. Jenis KUR Pada PT. Bank Rakyat Indonesia.....	21
3.1.2. Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	21
3.1.3. Sistem dan Prosedur Kredit.....	24
3.1.4. Kewajiban Debitur .....	25
3.1.5. Perjanjian Kredit .....	25
3.2. Pembahasan Hasil Praktik Kerja Lapangan .....	26
3.2.1. Bentuk Pengawasan Prosedur Pemberian Kredit ..	26
3.2.2. Optimalisasi Pengawasan Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang X.....	31
3.2.3. Efektivitas Sistem Pengawasan Kredit Terhadap Wanprestasi Debitur .....	32
BAB IV : KESIMPULAN .....	35
4.1. Kesimpulan.....	37
4.2. Saran .....	37
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1. : Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan .....	6
Tabel 3.1 : Ketentuan Umum Kredit Usaha Rakyat.....	22
Tabel 3.2 : Ketentuan Umum KUR Mikro .....	23
Tabel 3.3 : Ketentuan Umum KUR linkage Program .....	24



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Melakukan PKL dari PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Kusuma Bangsa Surabaya
- Lampiran 2 Kartu Tanda Mahasiswa



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Balakang

Perbankan sebagai lembaga keuangan dan merupakan media penghubung antara pemilik dana dan pengguna dana merupakan lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi nasional melalui dukungan pembiayaan. Oleh karena itu pemerintah senantiasa memberikan pembinaan dan pengawasan agar lembaga perbankan Indonesia dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien sehat dan mampu bersaing dengan dunia persaingan global.

Salah satu fungsi utama bank adalah menerima dana dari perorangan, perusahaan atau suatu lembaga untuk disimpan dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak lain yang membutuhkan. Dalam kegiatan usaha bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Undang-undang No.7 tahun 1978 tentang perbankan (Bab1 pasal 1) bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pengertian mengenai bank tidak berbeda satu sama lain, perbedaanya hanya terletak pada tugas atau usaha bank itu sendiri. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa yang menyangkut bidang keuangan.

Bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat memiliki tujuan akhir menjaga kelangsungan hidup usahanya melalui usaha

mencari keuntungan, dengan kata lain pendapatan bank harus diatas semua biaya yang dikeluarkannya. Maka dari itu, bank harus mencari dan menghimpun data tentang sumber-sumber uang dan berusaha menarik sumber itu ke dalam bank.

Semua dana yang terhimpun bank akan mengelola dana yang telah berhasil dihimpunnya tersebut untuk memperoleh pendapatan dengan melakukan pengalokasian dana tersebut pada kredit, dari pengalokasian tersebut maka bank akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan dimana pendapatan tersebut merupakan tiang dari kelangsungan hidup dari suatu bank tersebut.

Usaha bank dalam menghimpun dana masyarakat tidak hanya dipusatkan pada kota-kota besar saja tetapi juga dilakukan melalui jaringan operasional dengan membuka kantor-kantor cabang dan kantor-kantor kas dikota lain.

Keanekaragaman kondisi kantor-kantor cabang tersebut baik yang bersifat internal maupun eksternal, kondisi tersebut menuntut pihak manajemen bank lebih profesional , efisien, efektif dan terarah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, karena kantor cabang berperan penting dalam pendapatan laba (*Profit Center*) yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit sehingga akan memperoleh laba yaitu dari selisih tingkat bunga (*spread*) yaitu selisih antara tingkat bunga pinjaman dengan tingkat bunga simpanan (*Fund*). Kemampuan masing-masing cabang dalam menghimpun dana dan menyalurkan pinjaman berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kondisi ini yang menyebabkan adanya perbedaan antara jumlah pinjaman yang lebih besar dari simpanan atau sebaliknya.

Pendapatan yang diperoleh bank dari kegiatan operasionalnya adalah salah satunya pendapatan bunga. Pendapatan bunga diperoleh dari penempatan dana pada aktiva produktif yang terdiri dari: pendapatan bunga pinjaman, penempatan dana di pasar uang antar bank, jual beli surat berharga, provisi, komisi, dan sebagainya. Namun, umumnya sebagian besar pendapatan bunga diperoleh dari pinjaman.

Pengertian biaya (*cost*) menurut Joel G Siegel dan Jae K Shim dan Moh. Kurdi (2005:108) menyatakan bahwa:

*”Setiap perusahaan yang berorientasi bisnis bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam usaha mendapatkan keuntungan tersebut, perusahaan berusaha untuk menghasilkan keluaran (output) yang nilainya lebih tinggi dari pada masukannya (input). Untuk menghasilkan keluaran yang lebih tinggi dari nilai masukannya maka diperlukan alat untuk mengukur nilai masukan yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran. Alat yang dijadikan sebagai pengukur besarnya pengorbanan masukan untuk menghasilkan keluaran adalah biaya”.*

Pemberian kredit merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dengan adanya unsur resiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan resiko atau setidaknya memperkecil resiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet.

Banyak bank yang menyediakan pinjaman modal usaha, salah satunya adalah PT. Bank Rakyat Indonesia oleh karena itu PT. Bank Rakyat Indonesia, memiliki komitmen untuk memberikan kemudahan penyaluran kredit sebagai tambahan modal usaha bagi pengusaha Kecil dan Menengah ke Atas. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, tidak sedikit bank-bank yang telah berdiri menjadi bangkrut dikarenakan gagalnya pengembalian kredit yang telah dipinjamkan.

Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya resiko yang timbul dalam sistem

pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain, diperlukan suatu pengendalian internal yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit.

Pada praktik kerja lapangan ini penulis memilih PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang X Surabaya sebagai tempat praktik kerja lapangan, karena disanalah tempat yang dapat mendukung dalam pengaplikasian dan pengumpulan data tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berdasarkan Uraian uraian dan pertimbangan tersebut , dipilihlah judul untuk Laporan Kerja Praktek (PKL) ini yaitu :

**“PROSEDUR PELAKSANAAN KREDIT X DAN OPTIMALISASI PENGAWASAN SEBAGAI UPAYA MENGHINDARI KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG X”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang X Surabaya dalam melakukan optimalisasi pengawasan kredit usaha rakyat?
- b. Bagaimana cara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang X Surabaya dalam melakukan prosedur pemberian kredit kepada calon debitur?

### **1.3 Tujuan Pelaksanaan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)**

Tujuan dari pelaksanaan laporan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui cara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang X Surabaya dalam melakukan pemberian kredit usaha rakyat sesuai prosedur.

- b. Untuk mengetahui optimalisasi sistem pengawasan kredit usaha rakyat untuk menghindari terjadinya kredit macet.

#### 1.4 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Manfaat yang diperoleh dalam pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut :

##### a. Bagi Mahasiswa :

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang perbankan terutama di bidang perkreditan.
- b. Mengetahui dan memahami arti dari **Prosedur Pelaksanaan Kredit X dan Optimalisasi Pengawasan Sebagai Upaya Menghindari Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang X**

##### 2. Bagi Diploma III Manajemen Perbankan :

- a. Dengan adanya PKL dapat membantu memberi sumbangan pemikiran yang berguna dalam memperbaiki kurikulum, agar sesuai dengan perkembangan industri perbankan.
- b. Mampu menghasilkan lulusan yang terampil dan memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- c. Sebagai media untuk meningkatkan kerjasama antara bank dengan Universitas Airlangga.

##### 3. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang X Surabaya :

- a. Sebagai sarana untuk merekrut tenaga kerja pada saat membutuhkan SDM level pelaksana.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang sejenis di waktu yang akan datang.



## 1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Tabel Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

<b>Proses Pelaksanaan PKL</b>	<b>Januari 2015</b>	<b>Februari 2015</b>	<b>Maret 2015</b>	<b>April 2015</b>	<b>Mei 2015</b>	<b>Juni 2015</b>
<b>Pengajuan Proposal</b>	■					
<b>Konfirmasi ke Bank Rakyat Indonesia</b>		■				
<b>Pelaksanaan PKL</b>			■			
<b>Pembuatan Laporan</b>				■	■	
<b>Pengumpulan Laporan</b>						■

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Kredit**

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan

#### **2.2 Unsur-Unsur Kredit**

Berikut ini merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit.

##### **1. Kepercayaan**

Keyakinan pihak bank selaku pemberi kredit terhadap prestasi yang diberikan kepada nasabah debitur untuk melunasi cicilan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

##### **2. Jangka Waktu**

Adanya jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.

##### **3. Prestasi**

Prestasi boleh dikatakan sebagai objek berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati bank dan nasabah debitur.

#### 4. Risiko

Untuk menghindari risiko buruk dalam perjanjian kredit, diadakan pengikatan angunan atau jaminan yang dibebankan pada pihak nasabah debitur atau peminjam.

#### 2.3 Prinsip-prinsip Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Kriteria penilaian kredit yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P (Kasmir, 2008).

Penilaian kredit dengan metode analisis 5C, yaitu:

##### *Character*

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang yang bersikap pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Character merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Menurut Dendawijaya (2005) informasi mengenai calon debitur dapat diperoleh dengan cara bekerjasama dengan kalangan perbankan maupun kalangan bisnis lainnya. Informasi dari kalangan perbankan diperoleh melalui surat menyurat atau koresponden antar bank yang dikenal dengan bank informasi, termasuk permohonan resmi kepada Bank Indonesia (BI) untuk memperoleh informasi tentang calon debitur, baik mengenai pribadinya maupun perusahaan atau bisnis yang dimiliki.

### *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

### *Capital*

Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

### *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

### *Condition*

Kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datang harus dinilai sesuai dengan sektor masing-masing. Prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Prinsip 7P terdiri atas :

#### 1. *Personality*

*Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu, penilaian *personality* mencakup

emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

## 2. *Party*

*Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

## 3. *Perpose*

*Perpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

## 4. *Prospect*

*Prospect* yaitu untuk menilai usaha calon nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya, hal ini penting mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya kreditur yang rugi akan tetapi juga nasabah.

## 5. *Payment*

*Payment* merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana kredit dikembalikan.

## 6. *Profitability*

*Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* diukur dari periode akan tetap sama atau semakin meningkat, dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

## 7. *Protection*

*Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman, perlindungan yang diberikan nasabah dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

### 2.3.1 Jenis – Jenis Kredit

#### Dilihat dari segi kegunaan :

##### 1. Kredit investasi

kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar.

##### 2. Kredit modal kerja

kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

#### Dilihat dari segi tujuan kredit :

##### 1. Kredit produktif

kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

##### 2. kredit konsumtif

kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan

atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

### 3. kredit perdagangan

merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

#### **Dilihat dari segi jangka waktu :**

#### 1. kredit jangka pendek

merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

#### 2. kredit jangka menengah

jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

#### 3. kredit jangka panjang

merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. biasanya kredit ini

untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

**Dilihat dari segi jaminan :**

1. kredit dengan jaminan

merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

2. kredit tanpa jaminan

merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

**Dilihat dari segi sektor usaha :**

1. kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. sektor utama pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
2. kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
3. kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
4. kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.



5. kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
6. kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.
7. kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.
8. dan sektor-sektor lainnya.

### 2.3.2 Fungsi dan Tujuan Kredit

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2007,7-11), kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, secara garis besar, fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang.
2. Kredit meningkatkan *utility* (daya guna) barang.
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
5. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Menurut Taswan (2006:155), tujuan kredit yaitu :

1. Bagi bank

Yaitu dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Kemudian dapat menjadi pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain dan kredit diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan utama bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.

2. Bagi debitur

Yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha, sehingga menjadi kontinuitas perusahaan.

### 3. Bagi masyarakat (negara)

Yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja dan pada gilirannya mampu mensejahterakan masyarakat.

### 2.3.3 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2003,91-146), langkah-langkah yang umum dalam prosedur perkreditan yaitu :

#### 1. Persiapan kredit

Kegiatan tahap pemulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan, biasanya akan dilakukan wawancara atau cara-cara lain.

#### 2. Analisis kredit atau penilaian kredit

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit.

#### 3. Keputusan kredit

Atas dasar laporan analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat sesuai dengan yang tertuang dalam kebijakan perkreditan bank masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberikan atau tidak.

#### 4. Pelaksanaan dan administrasi kredit

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon peminjam terutama surat-surat asli bukti jaminan, *fotocopy* izin usaha dan tempat usaha, *fotocopy* NPWP, dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir dan

sebagainya, maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit, beserta lampiran-lampirannya.

### 2.3.3 Kolektibilitas Kredit

Menurut Suhardjono (2003:256) maka beberapa kategori kolektibilitas kredit dapat dibedakan menjadi :

1. Kategori kredit lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Pembayaran tepat waktu.
  - b. Hubungan debitur dengan bank baik.
  - c. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
2. Kategori kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga sampai 90hari.
  - b. Jarang mengalami cerukan.
  - c. Hubungan debitur dengan bank baik.
  - d. Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.
  - e. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.
3. Kategori kredit kurang lancar apabila memenuhi kreiteria sebagai berikut:
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
  - b. Terdapat cerukan berulang kali.
  - c. Hubungan debitur dengan bank memburuk.
  - d. Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
  - e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.
  - f. Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
4. Kategori kredit diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
  - b. Terjadi cerukan bersifat permanen.
  - c. Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk.

- d. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.
  - e. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
5. Kategori kredit macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
  - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
  - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

#### **2.4 Tinjauan Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit Usaha Rakyat memberikan fasilitas kredit kepada usaha mikro, kecil dan koperasi. Dalam memberikan fasilitas kredit tersebut ada penanggung risiko kerugian yang timbul dari adanya ketidakpastian atas pelunasan kredit tersebut. Berikut ada beberapa kriteria tentang penilaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) menurut PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :

1. Usaha produktif yaitu usaha untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi debitur dari usaha yang dilakukan.
2. Usaha layak yaitu usaha calon debitur yang menguntungkan / memberikan laba, sehingga mampu membayar bunga dan mengembalikan seluruh hutang dalam jangka waktu yang disepakati bank dengan debitur.
3. Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

4. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah / usaha besar yang memenuhi kriteria :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
5. Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
6. Belum *Bankable* yaitu UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi) yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan dari bank antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan yang sesuai dengan ketentuan bank.
7. Lembaga *Linkage* yaitu lembaga yang meneruskan-pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank kepada UMKMK, yaitu koperasi sekunder, koperasi primer (Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam Koperasi), Badan Kredit Desa (BKD), *Baitul Mal Wa Tanwil* (BMT), Bank Perkreditan Rakyat/Syariah

(BPR/BPRS), lembaga keuangan non bank, kelompok usaha dan lembaga keuangan mikro.

## **2.5 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)**

Setiap bank pasti mengalami masalah kredit macet. Bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit suatu hal yang akan merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri yaitu berupa kesulitan yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet.

Kredit bermasalah menurut Kasmir (2000:155) :

kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang di dalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran.

Pengertian kredit macet menurut Moh.Tjoekam (2000:264) :

kredit bermasalah timbul tidak secara tiba-tiba atau mendadak, tetapi secara perlahan didahului oleh tanda-tanda penyimpangan yaitu mutunya kualitas beberapa variable dan aspek penentu mutu kredit. Dari pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat yang dalam pengembaliannya mengalami hambatan hambatan tertentu yang terjadi dikarenakan pihak nasabah dengan sengaja atau tidak sengaja tidak mengembalikan kreditnya.

## **2.6 Sistem Pengawasan Kredit**

Salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap kegiatan usaha adalah tahap pengawasan. Dalam perkreditan kegiatan pengawasan tersebut merupakan kegiatan yang memegang peranan penting. Hal ini dikarenakan pengawasan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan yang disalurkan atau diinvestasikan di bidang perkreditan, sehingga pada hakikatnya kegiatan pengawasan perkreditan bersidat melekat didalam organisasi dan prosedur kerja yang ada dikelola masing-masing level manajemen atau individu

tersbut. Sementara itu, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan eksternal, internal auditor lainnya merupakan sarana untuk melakukan *re-checking* dan dinamisator apakah internal kontrol di bidang perkreditan telah berjalan sebagaimana mestinya.

Ada pula pengawasan kredit menurut Suhardjono (2003:230) adalah sebagai berikut :

“pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap tahapan-tahapan pemberian kredit serta fasilitas kreditnya.”

Pengawasan kredit yang diberikan oleh bank sangat penting artinya bagi bank untuk menjamin kepentingannya terhadap pembayaran kembali kreditnya dan untuk memastikan digunakan sesuai rencana permohonan kredit dan tidak menimbulkan kredit bermasalah.

## **2.7 Wanprestasi Debitur**

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk. Dimana tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, dengan kata lain kredit macet ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan kredit macet itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Pengertian prestasi adalah apabila dua orang mengadakan perjanjian ataupun apabila undang-undang dengan terjadinya suatu peristiwa untuk menciptakan suatu perikatan untuk memenuhi sesuatu kewajiban.

## **2.8 Bentuk-Bentuk Kredit Macet Debitur**

Macam-macam bentuk keadaan kredit macet adalah :

- a. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali.
- b. Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan.
- c. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan.

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi.





## BAB 3

### PEMBAHASAN

#### 3.1 Gambaran Umum PKL

##### 3.1.1 Jenis KUR PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berikut ini adalah data kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang X Surabaya ditahun 2014 :

1. Usaha Kecil 32 debitur jumlah plafon keseluruhan Rp.6,9 milyar, *outstanding* Rp.6,6 milyar.
2. Usaha Ritel 229 debitur jumlah plafon keseluruhan Rp.319 milyar, *outstanding* Rp.270 milyar.
3. Usaha Menengah 53 debitur jumlah plafon keseluruhan Rp.429 milyar, *outstanding* Rp.318 milyar.

Data diatas menunjukkan kisaran realisasi kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang X Surabaya di tahun 2015 paling banyak pada usaha menengah, lalu usaha ritel, dan terakhir usaha kecil.

##### 3.1.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penjelasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut :

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit Modal Kerja atau Kredit Investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- yang diberikan pada usaha mikro, kecil, menengah yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjamin dari perusahaan penjamin.
2. UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi) merupakan usaha produktif yang layak *feasible*, namun belum *bankable*. Dengan anggaran pokok proyek yang dibiayai (layak/hasil usaha mampu membayar pokok pinjaman

- dan bunga sampai lunas), namun karena agunan tambahan kurang sebagian di *coverdeng*an program penjamin.
3. Debitur baru/kredit baru dimana UMKMK (Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi) tidak sedang memperoleh pinjaman bank (Bank Indonesia *cheking*).
  4. Debitur belum pernah memperoleh fasilitas kredit program.
  5. Besarnya *coverage* penjamin maksimal 70% dari plafon kredit.
  6. KUR (Kredit Usaha Rakyat) 100% bersumber dari dana komersial bank.
  7. Ketentuan umum KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Tabel 3.1

## Ketentuan Umum KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Keterangan	Persyaratan
<b>Calon Debitur</b>	Individu (Perorangan/badan hukum),Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak
<b>Lama Usaha</b>	Minimal 6 bulan
<b>Besar Kredit</b>	Maksimal Rp. 2 M
<b>Bentuk Kredit</b>	KMK Menurun – maksimal 3 tahun
	KI – maksimal 5 tahun
<b>Suku Bunga</b>	Efektif maksimal 16 % pa
<b>Perijinan</b>	- S/d Rp. 100 juta : SIUP, TDP & SITU atau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/ Kepala Desa  - > Rp. 100 juta : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku.
<b>Legalitas</b>	Individu: KTP & KK.  Kelompok: Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan atau Akte Notaris  Koperasi / Badan Usaha Lain : Sesuai ketentuan yang berlaku.

<b>Agunan</b>	<p>Pokok : Dapat hanya berupa agunan pokok apabila sesuai keyakinan BankProyek yang dibiayai <i>cashflownya</i> mampu memenuhi seluruhkewajibankepada bank (layak).</p> <p>Tambahan : Seperti tanah/bangunan/kendaraan (tidak wajib dipenuhi).</p>
---------------	--

Sumber : Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

**Tabel 3.2**

**Ketentuan Umum KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro**

<b>Keterangan</b>	<b>Persyaratan</b>
<b>Calon Debitur</b>	Individu yang melakukan usaha produktif yang layak
<b>Lama Usaha</b>	Minimal 6 bulan
<b>Besar Kredit</b>	Maksimal Rp. 20 juta
<b>Jenis Kredit</b>	KMK atau KI Menurun maksimal 3 tahun
<b>Suku Bunga</b>	Efektif maksimal 1,125 % <i>flate rate</i> per bulan
<b>Prov &amp; adm</b>	Tidak dipungut
<b>Legalitas</b>	KTP & KK
<b>Agunan</b>	<p>Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai <i>cashflownya</i> mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)</p> <p>Tambahan : Seperti tanah/bangunan/Kendaraan (tidak wajib dipenuhi).</p>

Sumber : Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

**Tabel 3.3**

**Ketentuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) *Linkage Program***

<b>Keterangan</b>	<b>Persyaratan</b>
<b>Calon Debitur</b>	BKD, KSP/USP, BMT & LKM Lainnya & tidak mempunyai tunggakan
<b>Lama Usaha</b>	Minimal 6 bulan

<b>Besar Kredit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksimal Rp. 2M</li> <li>• Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke <i>end user</i> maksimal Rp. 5 juta</li> </ul>
<b>Jenis Kredit</b>	KMK Menurun maksimal 3 tahun
<b>Suku Bunga</b>	Efektif maksimal 16 % pa.
<b>Prov &amp; adm</b>	Tidak dipungut
<b>Legalitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki Ijin usaha dari yang berwenang</li> <li>• Pengurus aktif</li> </ul>
<b>Agunan</b>	<p>Pokok : Piutang kepada nasabah</p> <p>Tambahan : Seperti tanah/bangunan/kendaraan (tidak wajib dipenuhi).</p>

Sumber : Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

### 3.1.3 Sistem dan Prosedur Kredit

Permohonan kredit diajukan oleh calon debitur BRI yaitu untuk kredit :

- KUR lebih dari Rp. 5 juta ke Kanca / Kancapem BRI.
- KUR Mikro kurang dari Rp. 5 juta ke BRI Unit.

Permohonan pinjaman dilampiri dengan dokumen pendukung yang diperlukan, antara lain :

- Copy legalitas dan perijinan.
- Data usaha dan dokumen untuk keperluan analisa kebutuhan kredit.

### 3.1.4 Kewajiban Debitur

- Menyampaikan data legalitas, perijinan, data usaha yang diperlukan untuk analisa.
- Menggunakan kredit sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit.

- c) Mengangsur pokok pinjaman dan membayar bunga ditambah kewajiban lain.
- d) Menyampaikan laporan/data kepada bank secara periodik sesuai ketentuan dalam.

### 3.1.5 Perjanjian Kredit

Apabila pinjaman macet dan meskipun kredit di *cover* dengan penjamin maksimal sebesar 70% dari plafond/*outstanding*, debitur tetap berkewajiban membayar seluruh pinjaman kepada bank. Nilai pembayaran klaim menjadi pinjaman subrogasi (pengalihan kreditur kepada pihak lain yang telah melakukan pembayaran atas utang debitur sehingga pihak lain tersebut menggantikan kedudukan sebagai kreditur; dengan demikian, segala hak dan kewajiban debitur beralih kepadanya).

### 3.1.6 Kendala di Lapangan

- a) Persepsi/pemahaman yang salah dari masyarakat terhadap KUR (Kredit Usaha Rakyat), dianggap dana dari pemerintah dan dijamin oleh pemerintah bukan merupakan kredit dari Bank. Hal ini mempengaruhi tingkat pengembalian (angsuran) dan kualitas KUR (Kredit Usaha Rakyat).
- b) Bank Indonesia *Checking* adalah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat seorang nasabah kepada bank atau lembaga keuangan non bank. Riwayat kredit yang bagus atau buruk seorang nasabah terdata dalam data Bank Indonesia *Checking* pada Sistem Informasi Debitur (SID). Hal ini dapat menghambat/memperlambat proses pelayanan KUR (Kredit Usaha Rakyat), mengingat masih banyak jaringan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang ada dipelosok belum menggunakan sistem teknologi secara *online*, diusulkan untuk unit kerja tertentu Bank Indonesia *Cheking* digantikan dengan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk dapat mempercepat pelayanan.

- c) Adanya pemahaman/anggapan sebagian masyarakat bahwa KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan Kredit Tanpa Agunan atau bahkan bantuan/hibah.
- d) *Moral Hazard* calon debitur untuk memanfaatkan program penjaminan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat).
- e) Adanya anggapan bahwa KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan kredit masal, sehingga banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

### 3.2 Pembahasan

#### 3.2.1 Bentuk Pengawasan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat

Sistem pengawasan kredit bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengandung arti pencegahan dini terhadap kerugian kredit dan untuk mendorong semua aspek yang berkaitan dengan kredit untuk mematuhi semua kebijakan kredit dan menghindarkan dari segala penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan yang biasanya terjadi dapat berupa kredit macet atau wanprestasi debitur. Penyimpangan ini terutama disebabkan oleh faktor manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, faktor pengawasan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak memadai dan kompetensi dari sumber daya manusia yang lemah.

Disini yang akan dibahas ialah bentuk pengawasan kredit usaha rakyat yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :

##### 1. Pengawasan Preventif

Tindakan preventif sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah dalam perkreditan di Bank BRI. Tindakan ini berupa pengawasan yang dilakukan oleh beberapa pejabat kredit sebelum memberikan kredit kepada calon debitur. Biasanya pengawasan ini

dilakukan pada saat realisasi yang dilakukan oleh bagian kredit, berupa :

a. Saat realisasi kredit

- 1) Sebelum realisasi kredit pastikan seluruh persyaratan sebagaimana dipersyaratkan telah dipenuhi.
  - a) Melakukan analisa awal dari calon debitur.
  - b) Menganalisa kelengkapan dokumen dan catatan yang memadai dari debitur.
  - c) Menganalisa verifikasi data.
- 2) Pemeriksaan fisik aktiva, seperti buku tabungan. Untuk mengetahui kondisi keuangan debitur.
- 3) Melakukan *On The Spot* ke tempat kerja atau tempat usaha debitur.
- 4) Menjelaskan prosedur kredit Bank BRI, agar debitur dapat memahami prosedur yang ada.
- 5) Memberikan penjelasan tentang cara-cara untuk dapat melunasi kredit lebih cepat.
- 6) Serahkan berkas pencairan kredit dan dokumentasi kredit sebagaimana dipersyaratkan kepada bagian analisis kredit atau bagian laporan dan dokumentasi. Berkas/dokumen kredit akan diserahkan ke Kantor Cabang Utama.

Pada bagian Laporan dan Dokumentasi juga melakukan pengawasan kredit berupa bentuk pengawasan ganda yaitu setelah menerima berkas pencairan dan dokumen sebagaimana dipersyaratkan, maka diperiksa kembali berkas tersebut apakah proses pemberian fasilitas kredit telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tindakan-tindakan diatas dilakukan oleh petugas bank atau pegawai *loan service*. Sedangkan tindakan lainnya yaitu dilakukan oleh atasan langsung, dengan cara melakukan pengawasan terhadap bawahan agar proses perkreditan dapat berjalan dengan efisien fungsi bawahan berjalan secara efektif dan efisien.

## 2. Pengawasan represif

Tindakan ini merupakan pengawasan kredit yang dilakukan Bank BRI selama jangka waktu kredit. Pengawasan ini meliputi :

### a. Saat kredit berjalan.

Hal-hal yang dapat dilakukan saat kredit berjalan adalah :

- 1) Petugas bank atau *account officer* melakukan penelitian laporan-laporan tertulis yang dilakukan debitur seperti laporan keuangan.
- 2) Mengirim tagihan kepada para kolektor setiap awal bulan.
- 3) Para kolektor berada di kantor cabang utama dan tinggal menunggu perintah untuk melakukan penagihan kepada debitur.
- 4) Memonitor pembayaran angsuran setiap bulan.
- 5) Melakukan rekonsiliasi data dengan kolektor, setiap bulan.
- 6) Melakukan *update* data debitur dan kolektor, setiap bulan.
- 7) Melakukan koordinasi dan *maintenance* kolektor, setiap bulan.
- 8) Petugas bank atau *account officer* juga melakukan pengawasan terhadap dokumen-dokumen kredit seperti surat-surat agunan perlu diperbaharui atau tidak. Biasanya tindakan ini juga



dilakukan pegawai bank di kantor cabang utama bila berkas ada disana.

9) Selalu menjaga komunikasi dengan debitur agar selalu baik. Disini petugas bank memonitornya melalui telepon langsung ke debitur.

10) Bila ada tunggakan, berikan laporan tersebut kepada *account officer* dengan tembusan kepada Pimpinan Cabang Pembantu. Kemudian melakukan upaya-upaya penagihan atas tunggakan debitur tersebut.

b. Saat kredit menunjukkan tanda-tanda bermasalah.

Hal-hal yang dilakukan pada saat kredit menunjukkan tanda-tanda bermasalah adalah :

- 1) Berdasarkan laporan tunggakan dilakukan lagi pemantauan atas tunggakan-tunggakan debitur.
- 2) Bila sampai bulan-bulan berikutnya, debitur masih menunggak, maka rekomendasikan pengalihan pemantauan tunggakan debitur kepada tim rekruturisasi kredit.

### 3. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal sering dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengawasan oleh Bank Indonesia dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan melakukan pengawasan langsung ke masing-masing bank, biasanya hanya dikantor cabang utama. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan memonitor laporan keuangan bank yang dikirim masing-masing bank setiap bulan. Dimana Bank BRI cabang manapun termasuk Bank BRI Kantor Cabang Pembantu mengirim

laporan keuangan ke Kantor Cabang Utama, sehingga bisa dikirim ke Bank Indonesia.

Fungsi pengawasan kredit Bank berfokus pada pencegahan penurunan kualitas portofolio kredit dan aktivitas penyaluran kredit yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian. Risiko kredit dikelola dan diatasi dengan membuat pembatasan penyaluran kredit (*credit limit*) dan kebijakan penyaluran kredit yang seragam, melakukan pengawasan individual portofolio secara periodik dan pengukuran tingkat kolektibilitas portofolio kredit. Sejalan dengan pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh pegawai bank seperti diatas, pengawasan lain dapat berupa pembinaan debitur agar tidak melakukan wanprestasi. Artinya melakukan pengawasan kredit dengan sekaligus mengadakan pembinaan nasabah. Nasabah perlu dibina agar dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Dimana tindakan ini berupa melakukan rekonsiliasi atau konfirmasi terlebih dahulu dengan debitur tentang catatan pembayaran angsuran. Pembinaan debitur ini juga merupakan tindakan represif yang dilakukan pihak Bank BRI. Dalam hal ini petugas bank memeriksa data pembayaran angsuran debitur karena bisa saja pembayaran angsuran debitur belum masuk atau belum dicatat ke dalam rekening pinjaman, atau kolektor belum melakukan pembayaran atau transfer. Pembinaan debitur sering diberikan bagi debitur yang melakukan pembayaran angsuran dari hasil usaha yang dihasilkan, karena Bank BRI cabang maupun cabang utama pasti akan selalu memantau kegiatan usaha debiturnya agar usahanya berjalan dengan lancar.

### 3.2.2 Optimalisasi Sistem Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pada umumnya pelaksanaan pengawasan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang X Surabaya telah berjalan dengan baik, ini terlihat dengan dilakukannya berbagai teknik pengawasan yang bisa memperkecil timbulnya tunggakan kredit.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, semua kantor unit Bank Rakyat Indonesia sudah mempunyai *supervisor* untuk mengawasi jalannya kegiatan operasional. Sistem pengawasan bank yang efektif memerlukan penetapan tanggung jawab dan tujuan yang jelas bagi setiap lembaga yang terkait dengan tugas-tugas pengawasan bank. Masing-masing lembaga harus memiliki independensi operasional dan sumber daya yang cukup. Sistem pengawasan bank yang efektif sekurang-kurangnya mencakup bentuk pengawasan di tempat. Tidak terdapatnya fungsi *supervisor* dalam setiap kantor unit Bank Rakyat Indonesia menyebabkan fungsi operasional unit yang dijalankan oleh deskman (*customer service*) dan *teller* tidak dapat dikendalikan dan diawasi secara optimal. Dana operasional kas yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia unit juga tidak dapat dikelola secara maksimal. Diharapkan Bank Rakyat Indonesia harus selalu menempatkan *supervisor* (pengawas) di setiap kantor unit Bank Rakyat Indonesia. Dengan adanya *supervisor* dapat lebih mengkoordinasikan, mengawasi kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia Unit baik mengelola kas, mengawasi dan mengendalikan pelayanan Bank Rakyat Indonesia unit demi kelancaran operasional dan pelayanan Bank Rakyat Indonesia unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3.2.3 Efektivitas Sistem Pengawasan Kredit Terhadap Terjadinya Wanprestasi Debitur

Dalam melakukan pengawasan kredit, pihak bank *mereview* kembali kredit yang telah diberikan untuk menentukan kolektibilitas kredit yang nantinya dapat dicari penyelesaian dari kredit bermasalah, yang mana efektivitas sistem pengawasan kredit dilihat dari tingkat NPL yang dimiliki bank. Dalam ketentuan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia, suatu kredit dapat digolongkan sebagai kredit macet bilamana debitur melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan wanprestasi, adalah sebagai berikut :

- a. Debitur tidak membayar angsuran ataupun jumlah yang dibayarnya kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dan atau tidak melunasi kewajiban angsuran menurut batas yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit;
- b. Debitur melakukan penunggakan atas kewajiban angsuran sebanyak 1 kali angsuran;
- c. Debitur tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian kredit satu dan lain semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan Bank.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau wanprestasi debitur, maka dilakukan pengawasan sebagai berikut :

#### 1. Kolektibilitas 1

- a. Melalui *provider* mengirim pesan singkat ucapan terima kasih setiap akhir bulan kepada debitur.
- b. Bagi debitur yang belum membayar melalui kolektif, melalui *provider* mengirim pesan singkat anjuran kepada debitur untuk membayar melalui kolektif.

#### 2. Kolektibilitas 2

- a. Melalui *provider* mengirim pesan singkat tagihan angsuran kepada debitur untuk segera dibayar, setiap awal bulan.

- b. Mengabari melalui telpon debitur untuk membayar tagihan angsuran, setiap bulan (debitur yang belum terdaftar nomor hp).
- c. Menyampaikan Surat Konfirmasi (SKf) kepada debitur untuk membayar tagihan angsuran, bagi debitur yang belum membayar tagihan angsuran.
- d. Memonitor pembayaran angsuran debitur sampai batas waktu yang ditentukan (akhir bulan).

3. Kolektibilitas 3,4, dan 5


a. Legalitas belum siap

- 1) Kunjungan langsung kepada debitur, sesuai dengan alamat dengan alamat yang dapat dikunjungi, dengan membawa : Kartu Kunjungan Debitur, dan SPn.
- 2) Memonitor pembayaran tagihan yang dilakukan oleh debitur.

b. Legalitas sudah siap

- 1) Mengecek kelengkapan dokumen untuk proses mitigasi, antara lain :
  - a) SKf (Surat Konfirmasi), SPn (Surat Peringatan), SP (Surat Peringatan) I, SP II, SP III
  - b) Dokumen legalitas agunan, khususnya sertifikat.
  - c) Rekening Koran.
- 2) Apabila dokumen untuk melakukan proses litigasi masih belum lengkap, maka dokumen segera dilengkapi.
- 3) Debitur yang belum dilakukan penagihan dengan optimal dan belum diberikan solusi penyelesaian kredit, diberikan solusi penyelesaian atas permasalahannya melalui restrukturisasi berupa penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit dan sebagainya.

### 3.2.4 Flow Chart prosedur pemberian kredit



Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh perbankan pada umumnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada persyaratan yang ditetapkan dan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah berisi antara lain: (a) latar belakang perusahaan/kelompok usaha; (b) maksud dan tujuan; (c) besarnya kredit dan jangka waktu; (d) cara pengembalian kredit; dan (e) jaminan kredit.

2. Pemeriksaan berkas-berkas

Untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka permohonan kreditnya dapat dibatalkan.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

4. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan bagian perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6. Penilaian dan analisis kebutuhan modal

Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya.

7. Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya.

8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

9. Realisasi Kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

10. Penyaluran/Penarikan

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

11. Penilaian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.



## **BAB 4**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada saat Permohonan kredit mencerminkan pengendalian intern yang memadai karena prosedur permohonan kredit dapat dilakukan jika semua syarat telah lengkap dan sesuai prosedur.
2. Pengendalian intern pada saat permohonan kredit telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan melakukan *on the spot* yang dilakukan oleh pihak *Account Officer*. Pada saat analisis kredit *Account Officer* telah melakukan penilaian atas kelayakan kredit berdasarkan pemeriksaan agunan yang telah tercatat pada laporan penilaian agunan.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil saran sebagai berikut :

1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sudah menjalankan sistem prosedur pemberian kredit dengan baik, hal itu dilihat dari syarat-syarat yang dilakukan. Untuk itu penulis menyarankan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang X Surabaya kedepannya lebih meningkatkan kualitas sistem dalam pemberian kredit.
2. Menurut penulis, PT Bank Rakyat Indonesia juga harus lebih teliti dalam melakukan prosedur pemberian kredit kepada calon debitur agar tidak terjadi kredit macet.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Kelima. Jakarta: Lemabaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.

Lukman Dendwijaya. 2003. *Manajemen Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta. Gahlia Indonesia.

Martono, 2002. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta : Ekonisia Yogyakarta.

Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan*. Cetakan Pertama. YKPN : Yogyakarta.

Veithzal, Rivai dan Andria Permata Veithzal. 2006. *Credit Management Handbook*. Edisi Pertama. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

### II. Perundang-undangan

UU No.7 Tahun 1978 Tentang Perbankan

### III. Internet

<http://www.bri.co.id>

<http://www.bi.go.id>

<http://www.wikipedia.com>



**PT.BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO)TBK.**

**KANTOR CABANG**

**Jalan Kusuma Bangsa Nomor 122, Surabaya 60273**

**Telepon : (031) - 5344495 (hunting 6 lines), Telex : 34214 Facsimile :  
(031) - 5350320**

**SURAT KETERANGAN**

**No. B. 882 /IX/KC/SDM/03/2015**

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Herly Rachmad M  
Jurusan : Diploma III Manajemen Perbankan

Adalah Mahasiswa Universitas Airlangga yang telah melaksanakan Praktek Kerja / Magang di Kanca BRI Surabaya Kusuma Bangsa tmt. 23 Februari s/d 13 Maret 2015 dan telah mengikuti semua kegiatan operasional dengan **Baik**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Maret 2015

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.**

**Kantor Cabang**

